

**KEADILAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DI
TIMOR LOROSA'E:**

**PENGADILAN INTERNASIONAL
DAN PILIHAN LAIN**

Laporan Seminar Sehari di Dili, Timor Lorosa'e

16 Oktober 2001

Diselenggarakan oleh:

Forum NGO Nasional Timor Lorosa'e

Yayasan HAK

La'o Hamutuk

FOKUPERS

Caritas Australia

Judicial System Monitoring Programme (JSMP)

Daftar Isi

Agenda Seminar	3
NGO Timor Bersatu Menuntut Pengadilan Internasional	5
Penuntutan Kejahatan Berat di Timor Lorosa'e.....	6
Proses Peradilan di Indonesia untuk Kasus Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia di Timor Lorosa'e 1999	9
Penuntutan Kejahatan di Bawah Proses Peradilan Internasional	13
Laporan NGO Mengenai Kegiatannya	16
Presentasi Kelompok Kerja	17
Daftar Hadir Peserta Seminar	19
Surat Kepada Deputi Pemerintah Transisi UNTAET	20
Surat dari NGO untuk Dewan Keamanan PBB	21
Surat Kepada Dewan Keamanan PBB dari Warga Antarbangsa di Timor Lorosa'e	23
Untuk Informasi Lebih Lanjut	25

Agenda Seminar

Pernyataan Pembukaan: Perlunya Keadilan

Pendahuluan: Sejarah kejahatan terhadap rakyat Timor Lorosa'e sejak invasi Indonesia dan upaya-upaya untuk memperoleh keadilan (Tomás Freitas, La'o Hamutuk)

Mengapa keadilan itu penting (Domingas Verdial, FOKUPERS/Nove Nove, korban yang selamat)

Penuntutan di Timor Lorosa'e (Christian Ranheim dan Nelson Belo, JSMP)

Apa cakupan penuntutan kejahatan berat di Timor Lorosa'e?

Jenis-jenis kejahatan

Jangka waktu penyelidikan

Kemampuan mengadili tersangka

Apa persoalan utama pengadilan kejahatan berat di Timor Lorosa'e?

Penuntutan

Pengadilan

Beberapa penyelidikan

Bagaimana kemungkinan mengajukan pelaku kejahatan berat ke pengadilan di dalam Timor Lorosa'e?

Pengadilan di Indonesia (Nug Katjasungkana, FORTILOS/Yayasan HAK)

Bagaimana kemungkinan pengadilan di Indonesia untuk mengadili kejahatan yang dilakukan di Timor Lorosa'e?

Jenis kejahatan

Jangka waktu

Pembentukan pengadilan *ad hoc*

Apa yang menjadi persoalan utama pengadilan di Indonesia sekarang ini?

Bagaimana kemungkinan pengadilan kejahatan di Indonesia?

Penuntutan Kejahatan melalui Proses Pengadilan Internasional (Joaquim Fonseca, Yayasan HAK)

Bagaimana kemungkinan menuntut kejahatan melalui sistem peradilan internasional?

Pengadilan, Pengadilan Internasional dan model-model alternatif

Apa cakupan kejahatan yang diadili pengadilan pidana internasional?

Bagaimana kemungkinan mendirikan pengadilan internasional (hambatan dan kemungkinannya)?

Diskusi: Bagaimana kemungkinan memperoleh keadilan di Timor Lorosa'e?

Organisasi-organisasi menyampaikan presentasi singkat mengenai apa yang telah mereka lakukan yang berkaitan dengan keadilan, khususnya pengadilan internasional.

Peserta dibagi dalam kelompok-kelompok kerja untuk mendiskusikan dan melaporkan kembali pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

1. Apakah pengadilan internasional itu perlu? Mengapa perlu atau mengapa tidak perlu?
2. Jika ya, apa yang masih kita lakukan?
3. Jika tidak, apa pilihannya yang lebih baik?
4. Jika tidak tahu, informasi lebih lanjut apa yang kita perlukan?

Para fasilitator akan melaporkan kembali kepada kelompok

Siaran Pers Dikeluarkan oleh Judicial System Monitoring Programme (JSMP) di Timor Lorosa'e

NGO Timor Bersatu Menuntut Pengadilan Internasional

Dili, 17 Oktober 2001

Dalam seminar tentang keadilan untuk Timor Lorosa'e, organisasi-organisasi non-pemerintah (NGO) Timor Lorosa'e yang berpartisipasi dengan suara bulat menuntut dibentuknya pengadilan internasional *ad hoc* dengan yurisdiksi mengadili kejahatan-kejahatan internasional yang dilakukan sejak invasi Indonesia pada 1975. Seminar berjudul "Keadilan dan Pertanggungjawaban di Timor Lorosa'e: Pengadilan Internasional dan Pilihan Lain" tersebut memberikan kepada para peserta sebuah pengantar tentang perkembangan sistem hukum di Timor Lorosa'e, pembentukan pengadilan *ad hoc* hak asasi manusia di Indonesia dan analisis dari berbagai perspektif mengenai pengadilan internasional *ad hoc*.

Kesimpulan dari kelompok-kelompok kerja mengemukakan keperluan mutlak untuk mengadili para pelaku pelaku kejahatan-kejahatan internasional, dan secara khusus membuat para perwira militer Indonesia untuk bertanggungjawab. Semua NGO menegaskan perlunya memberikan keadilan kepada para korban, untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia di kemudian hari di Indonesia dan tanggungjawab masyarakat internasional untuk mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan selama pendudukan Indonesia yang tidak pernah mendapat pengakuan legal dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Organisasi-organisasi yang hadir menegaskan tekad mereka untuk melakukan kegiatan yang terkoordinasi untuk keadilan dan pertanggungjawaban di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Beberapa kelompok dibentuk untuk menyusun rancangan resolusi berdasarkan pada kesimpulan-kesimpulan seminar ini.

Para peserta dari NGO internasional dan kelompok-kelompok pendukung internasional menyatakan dukungan mereka yang terus berlanjut kepada pandangan masyarakat sipil Timor Lorosa'e. Selanjutnya mereka menyoroti tanggungjawab Indonesia untuk memberikan kerjasamanya pada upaya internasional untuk mengadili para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan.

Semua NGO terkemuka Timor Lorosa'e yang bekerja untuk keadilan hadir dalam seminar ini. Pandangan yang sama sebelumnya dikemukakan oleh Dewan Nasional (National Council) yang sekarang sudah bubar dan oleh semua partai politik pada kampanye pemilihan umum belum lama ini di Timor Lorosa'e.

Penuntutan Kejahatan Berat di Timor Lorosa'e

Oleh Nelson Belo dan Christian Ranheim, *Judicial System Monitoring Programme*

Setelah ratusan tahun penjajahan dan pendudukan yang kejam, akhirnya Timor Lorosa'e berada pada jalan menuju negara yang berdaulat. Perjuangan untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan itu sangat menyakitkan, dan Anda sekalian mengetahui pengorbanan yang telah dilakukan. Setiap keluarga, setiap orang di Timor Lorosa'e mengalami, baik langsung maupun tak langsung pelanggaran hak asasi manusia yang sangat berat yang dilakukan oleh penyerbu asing. Tidak sulit bagi Anda untuk membayangkan apa yang diperlukan untuk menangani masa lalu, untuk mendapatkan keadilan, kebenaran, balas dendam dan memaafkan untuk menyelesaikan masa lalu yang traumatis dan bergerak ke depan. Presentasi pendek ini akan memberi wawasan kepada Anda sekalian mengenai bagaimana sistem keadilan resmi Timor Lorosa'e mende-kati masalah keadilan bagi kekejaman-kekejaman masa lalu.

1. Tinjauan ringkas atas proses Kejahatan Berat

Pada tahun 2000, UNTAET membentuk suatu sistem untuk penyelidikan dan pengadilan apa yang disebut "Kejahatan Berat". Regulasi UNTAET No. 15/2000 menyebutkan bahwa kejahatan yang dimaksudkan adalah genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, penyiksaan, penganiayaan seksual, dan pembunuhan.

Wewenang penyelidikan diberikan pada Unit Penyelidikan Kejahatan Berat, yang berada di bawah pengarah Kantor Wakil Jaksa Agung. Ketika suatu kasus siap diadili, maka berkasnya diserahkan kepada Panel Khusus untuk Kejahatan Berat pada Pengadilan Distrik Dili.

Panel Khusus bisa mengadili semua kasus yang disebutkan di atas, di manapun kasus ini terjadi. Satu perkecualian adalah penyerangan seksual dan pembunuhan, yang harus dilakukan dalam kurun waktu 1 Januari sampai 25 Oktober 1999. Panel ini terdiri dari dua orang hakim internasional dan satu orang hakim Timor Lorosa'e. Penting Anda ketahui bahwa semua sidang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan Inggris, dan terbuka untuk umum. Dengan kata lain tidak ada alasan untuk tidak menghadiri sidang-sidang tersebut untuk memperoleh pemahaman mengenai bagaimana persidangan di pengadilan.

2. Kemajuan apa yang sejauh ini telah dicapai?

Penyelidikan

Penyelidikan kejahatan berat itu memerlukan waktu yang sangat banyak dan merupakan tugas yang rumit di manapun di seluruh dunia. Sejumlah masalah membuatnya lebih rumit lagi di Timor Lorosa'e, yang kebanyakannya berkaitan dengan sangat langkanya sumberdaya dasar yang diperlukan untuk pelaksanaan penyelidikan yang modern dan teknis. Menggali kembali kuburan, melakukan analisis balistik, membuat uji DNA, laporan forensik, dan sebagainya adalah semuanya memerlukan sumberdaya yang tidak sedikit, dan Unit Penyelidikan Kejahatan Berat tidak memiliki fasilitas yang memadai, dana dan sumberdaya manusia yang cukup untuk menjalankan tugas-tugas tersebut dengan memuaskan. Setelah dilakukannya kunjungan Dewan Keamanan ke Dili akhir 2000, keadaannya agak membaik dengan diberikannya dana tambahan kepada Unit ini.

Kantor Kejaksaan dan Unit Penyelidikan Kejahatan Berat telah mendapatkan kritik atas strategi mereka, atau yang oleh sementara pihak disebut tidak memiliki strategi, atas prioritas dan pelaksanaan penyelidikannya. Akan tetapi penting diingat bahwa ketika Unit Penyelidikan Kejahatan Berat dibentuk, sejumlah orang yang dicurigai telah melakukan kejahatan berat telah ditahan. Supaya tidak harus melepaskan orang-orang itu dari tahanan, Unit ini memusatkan perhatian pertama pada penyelidikan kasus-kasus mereka. Penyelidikan itu telah selesai dan para tersangka telah dihadapkan ke pengadilan, atau sedang menunggu sidang pengadilan.

Fokus penyelidikannya diarahkan pada sepuluh "kasus prioritas", yang tujuh kasus di antaranya telah diselesaikan penyelidikannya. Sepuluh kasus itu adalah:

- Pembantaian Gereja Liquiça (6 April 1999)
- Pembunuhan di rumah Manuel Carrascalão (17 April 1999)
- Pembunuhan Cailaco (April 1999) dan pembantaian Kantor Polisi Maliana (2-8 September 1999)
- Kasus Lospalos (21 April - 25 September 1999)
- Kasus Lolotoe (2 Mei - 16 September 1999)
- Pembantaian Gereja Suai (6 September 1999)
- Serangan terhadap rumah kediaman Uskup Belo dan Dioses Dili (6 September 1999)
- Pembantaian Passabe dan Makaleb (September - Oktober 1999)

- Kasus deportasi, pengejaran, pembunuhan staf UNAMET dan kekejaman yang dilakukan oleh Batalyon 745 TNI (April - September 1999)
- Kasus-kasus kekerasan seksual yang dilakukan di berbagai distrik (Maret - September 1999).

Meskipun Unit Penyelidikan Kejahatan Serious hanya memiliki suberdaya yang terbatas untuk menyelidiki kekejaman-kekejaman yang dilakukan sebelum 1999, suatu unit di dalam CivPol sedang menyelidiki apa yang disebut "kejahatan bersejarah". Sampai sekarang belum ada dakwaan yang diajukan, dan kami mendapat informasi bahwa penyelidikan mereka berjalan lambat karena persoalan teknis yang dihadapi dalam menyelidiki kejahatan yang kejadiannya telah lama berlalu.

Proses hukum dan pengadilan

Sampai sekarang telah 11 orang yang diadili oleh Panel Khusus Kejahatan Berat. Hukuman penjara yang dijatuhkan kepada mereka berkisar antara 4 sampai 16 tahun dengan rata-rata hukuman di bawah 12 tahun. Hukuman maksimum di Timor Lorosa'e sekarang adalah penjara 25 tahun. Tak seorangpun sampai sekarang dinyatakan tidak bersalah, tetapi dua kasus ditolak karena sebab prosedural. Kasus **besar** pertama yang diadili di depan pengadilan - kasus Lospalos - sekarang sedang menunggu tuntutan hukuman dan pembelaan. Kasus ini terdakwaanya sepuluh orang, semuanya dikenai tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Sampai sekarang sedikit dari yang didakwa yang menduduki posisi komando. Akan tetapi ada sejumlah perwira TNI dari hampir 40 orang yang telah didakwa tetapi belum disidangkan. Mereka sekarang diduga ada di Indonesia, suatu faktor yang sangat memperumit kerja Wakil Jaksa Agung. Suatu kesepakatan ditandatangani antara Jaksa Agung Indonesia pada saat itu, Marzuki Darusman dan Sergio de Mello atas nama UNTAET mengenai kerjasama penyelidikan dan pengadilan. Meskipun UNTAET telah mengeluarkan sejumlah perintah penangkapan kepada INTERPOL dan Indonesia, belum ada tindakan yang dilakukan. Dengan tidak memenuhi kewajibannya untuk bekerjasama, Indonesia menghambat proses membawa para pelaku ke pengadilan di Timor Lorosa'e.

UNTAET sekarang memprakarsai dialog dengan kantor Kejaksaan Agung di Indonesia dan, meskipun terlalu awal, kami tidak melihat kemungkinan hasil positif yang besar dari pembahasan-pembahasan tersebut.

3. Bagaimana kemungkinan membawa para pelaku ke pengadilan di Timor Lorosa'e?

Jawaban untuk pertanyaan ini sangat penting ketika mengevaluasi apakah pembentukan sebuah pengadilan *ad hoc* internasional diperlukan untuk memberikan keadilan kepada rakyat Timor Lorosa'e, atau apakah alternatif-alternatif lain lebih efektif. Mengadili kejahatan di

pengadilan domestik dalam kebanyakan kasus lebih disukai karena sejumlah sebab, sekurangnya dari perspektif bahwa para pelaku kejahatan harus diadili di negeri dimana kejahatan dilakukan. Sebuah pengadilan *ad hoc* akan merupakan jalan keluar yang mahal, dan bisa menguras sistem peradilan yang sekarang ada di Timor Lorosa'e yang mem-butuhkan banyak sumberdaya.

Akan tetapi apakah sistem yang ada sekarang akan cukup untuk memberikan keadilan bagi rakyat Timor Lorosa'e tergantung pada tiga faktor utama: strategi penyelidikan, kepatuhan oleh Indonesia dan/atau kepulauan sukarela, dan kemampuan pengadilan di Timor Lorosa'e.

a. Strategi penyelidikan

Penyelidikan-penyelidikan yang dilakukan oleh Unit Penyelidikan Kejahatan Berat baru-baru ini memasuki tahap baru. Para tersangka pertama yang diselidiki oleh Unit Penyelidikan Kejahatan Berat telah ditahan di penjara-penjara Timor Lorosa'e. Sebagian besar ditangkap oleh FALINTIL atau INTERFET dan diserahkan kepada pejabat sipil yang berwenang pada bulan Januari 2000. Tuduhan-tuduhan pertama yang dikeluarkan oleh Wakil Jaksa Agung diberikan kepada Panel Khusus adalah kasus pembunuhan biasa, dan orang yang terbukti bersalah adalah yang langsung melakukan tindakan pidana biasa. Para jaksa penuntut mengkalim bahwa mereka kekurangan sumberdaya dan bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa hukum pidana internasional telah dilanggar. Kami melihat kecenderungan dalam tuduhan-tuduhan baru bahwa mereka meliputi kejahatan terhadap kemanusiaan, dan bahwa sejumlah besar orang yang didakwa diperkirakan berada di Indonesia. Di antara yang diduga adalah sejumlah orang yang menempati kedudukan komando. Sejauh yang kami ketahui, juga sedang dikumpulkan bukti untuk pelaku perwira berpangkat tinggi. Meskipun demikian kami khawatir bahwa ini tidak menjadi prioritas dan bahwa tidak akan menghasilkan dakwaan sebelum Unit Penyelidikan Kejahatan Berat habis masa kerjanya di Timor Lorosa'e, sesuatu yang sangat mungkin terjadi pada akhir tahun 2002.

b. Kepatuhan Indonesia dan/atau kepulauan sukarela

Melakukan penyelidikan dan membuat tuntutan adalah satu hal, menghadirkan orang yang disangka ke pengadilan di Timor Lorosa'e adalah hal lain lagi. Tanpa kehadiran tersangka dalam sidang pendahuluan, sidang tidak bisa berlanjut menurut Regulasi UNTAET No. 30/2000 dan prinsip-prinsip internasional tentang pengadilan yang adil. Seperti disebutkan di atas, kebanyakan dari yang disangka sekarang ini diperkirakan berada di Indonesia. Sangat tidak mungkin bahwa pihak yang berwenang di Indonesia akan mentaati kesepakatan yang telah ditandatangani dengan UNTAET, dan mengekstradisi warganegara Indonesia kecuali mereka mendapatkan desakan dari dunia internasional.

Akan tetapi, kemungkinan sebagai bagian dari proses rekonsiliasi, sejumlah komandan milisi dan para anggotanya kembali ke Timor Lorosa'e dan menghadapi pengadilan oleh Panel Khusus Kejahatan Berat. Sekalipun kasus-kasus ini dibawa ke pengadilan, para "dalang" di balik ke-jahatan-kejahatan tersebut masih tetap berada di Indonesia.

c. Kemampuan pengadilan Timor Lorosa'e

Meskipun kasus-kasus sudah disidangkan oleh Panel Khusus Kejahatan Berat, timbunan yang besar telah tercipta. Sejak dimulainya pengadilan kasus Lospalos pada awal Juli, semua sidang pengadilan lain telah ditunda. Kita berada pada momentum mengalami suatu keadaan di mana tuntutan yang diajukan lebih banyak daripada yang bisa ditangani oleh pengadilan. Telah dibentuk Panel tambahan, tetapi kami ragu bahwa ini bisa meningkatkan sidang, kecuali dilakukan penambahan sumberdaya untuk mendukung infrastruktur peradilan.

Misalnya, sekarang ini hanya ada 12 pembela umum yang menangani semua kasus di Timor Lorosa'e. Para pembela itu memiliki tanggungjawab untuk kasus perdata, pidana biasa maupun kejahatan berat. Dua orang pembela berada di Portugal untuk menjalani latihan hukum yang dilakukan secara bergilir, yang dengan demikian mengurangi jumlah pembela menjadi sepuluh orang.

Bidang lain dimana kemampuan pengadilan terlalu rendah untuk memungkinkan tiga Panel bekerja secara bersamaan adalah penerjemahan di pengadilan. Kebanyakan sidang memerlukan terjemahan ke bahasa Inggris dan Indonesia, karena sebagian besar jaksa penuntut berbicara bahasa Inggris, sementara pembela menggunakan bahasa Indo-nesia. Kementerian Kehakiman sampai sekarang hanya memiliki tiga orang penerjemah bahasa-bahasa tersebut. Mereka harus melakukan penerjemahan pengadilan, surat-menyurat Kementerian Kehakiman, dan dokumen-dokumen lain seperti keputusan pengadilan. Para penerjemah itu tidak ada yang berpendidikan hukum. Sebuah Panel berbahasa Portugis sedang dibentuk, tetapi pada saat ini ada kekurangan jaksa dan pembela umum yang memiliki kemampuan berbahasa Portugis yang memadai.

Bahkan sampai sekarang sistem peradilan kekurangan kemampuan yang diperlukan untuk menangani semua kasus kejahatan berat dengan efisien. Jika Indonesia, secara tak terduga, mentaati kesepakatan yang telah ditandatangani dan mulai mengekstradisi orang ke pengadilan Timor Lorosa'e, kami khawatir bahwa sistem yang ada sekarang akan runtuh.

4. Kesimpulan

Jadi di mana kita sekarang? Pembicara berikutnya akan memberi kita informasi mengenai bagaimana sebuah Pengadilan Internasional bisa dibentuk, berapa biayanya dan

hasil dari proses peradilan lembaga itu. Sementara pengadilan internasional masih jauh, sidang-sidang pengadilan di Timor Lorosa'e telah dimulai. Sedikit kasus pertama yang diajukan kepada Panel Khusus untuk Kejahatan Berat kebanyakan melibatkan anggota milisi tingkat rendah akibat dari Indonesia tidak menepati kesepakatan kerjasama dengan UNTAET untuk membawa para pelaku tingkat atas ke pengadilan. Yang paling mencemaskan kami adalah bahwa ini tampaknya terjadi tanpa ada diplomat internasional yang memperhatikan sesuatu yang berubah menjadi pertunjukan pelawak itu.

Tanpa mengambil sikap pada masalah pengadilan *ad hoc*, sebuah alternatif untuk kampanye besar-besaran menuntut pengadilan bisa memberikan fokus pada *lobby* Indonesia agar menepati kesepakatan dengan proses hukum yang sedang berlangsung di Timor Lorosa'e, dan secara bersamaan menjamin bahwa sumberdaya yang memadai dialokasikan kepada sistem peradilan yang masih belum berpengalaman ini.

Terimakasih.

Proses Peradilan di Indonesia untuk Kasus Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia di Timor Lorosae 1999

Oleh Nug Katjasungkana, Forum Solidaritas untuk Rakyat Timor Lorosa'e (FORTILOS) dan Yayasan HAK

Perhatian masyarakat internasional pada Timor Lorosa'e sangat besar ketika terjadi kekerasan luar biasa pada 1999. Perserikatan Bangsa-Bangsa, berkat desakan Komisi Hak Asasi PBB dan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, bahkan membentuk Komisi Penyelidik Internasional yang antara lain merekomendasikan pembentukan pengadilan internasional untuk mengadili para pelaku kekerasan tersebut. Namun kemudian, perhatian melemah dengan diberikannya kepercayaan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan pengadilan sendiri. Mampukah Indonesia mengadakan pengadilan yang adil untuk para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Lorosa'e?

Sebelum dan sesudah pelaksanaan "Konsultasi Rakyat" 30 Agustus 1999 untuk menentukan status politik Timor Lorosa'e terjadi kekerasan luar biasa terhadap penduduk sipil Timor Lorosa'e. Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada 23-27 September 1999 mengadakan sidang khusus (*special session*), yang merupakan sidang khusus ke-empat badan ini sejak didirikan 50 tahun yang lalu. Sidang khusus mengenai Timor Lorosa'e itu mengeluarkan Resolusi 1999/S-4/1 yang meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk membentuk Komisi Penyelidik Internasional dengan keanggotaan yang terdiri dari pakar-pakar dari A-sia, dan bekerjasama dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), serta mengirimkan pelapor khusus tematik ke Timor Lorosa'e.

Di Indonesia, sebelumnya Komnas HAM telah mengeluarkan pernyataan yang antara lain berisi:

"...perkembangan-perkembangan kehidupan masyarakat di Timor Timur pada waktu itu telah mencapai kondisi anarki dan tindakan-tindakan terorisme telah dilakukan secara luas baik oleh perorangan maupun kelompok dengan kesaksian langsung dan pembiaran oleh unsur-unsur aparat keamanan."

Selanjutnya pada 22 September Komnas HAM membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Timur (disingkat KPP-HAM). Tugasnya adalah mengumpulkan fakta mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Timor Lorosa'e sejak Januari 1999 sampai di-keluarkannya Penetapan MPR pada bulan Oktober 1999 yang mensahkan hasil Konsultasi Rakyat 30 Agustus 1999. Penyelidikan dikhususkan pada

kemungkinan terjadinya:

- genosida
- pembunuhan massal
- penganiayaan
- pemindahan paksa
- kejahatan terhadap perempuan dan anak-anak
- pembumihangusan

KPP-HAM juga bertugas menyelidiki keterlibatan aparat negara dan/atau badan-badan lain. Dasar hukum yang memberi wewenang kepada KPP-HAM adalah Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Per-pu) No. 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Wewenangnya adalah:

- melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur
- meminta keterangan pihak-pihak korban.
- memanggil dan memeriksa saksi-saksi.
- mengumpulkan bukti.
- memeriksa berbagai tempat termasuk bangunan yang perlu bagi penyelidikan.
- memeriksa dan meminta dokumen-dokumen instansi yang diperlukan.
- memberikan perlindungan kepada saksi dan korban.
- mengolah dan menganalisis fakta yang ditemukan untuk kepentingan penuntutan dan publikasi.

Menurut KPP-HAM, dalam melaksanakan tugasnya, mereka menggunakan prosedur yang sesuai dengan standar internasional, khususnya *Manual on the Effective Prevention and Investigation of Extra-Legal, Arbitrary and Summary Executions* (Petunjuk Pencegahan Efektif dan Penyelidikan Eksekusi Ekstra-Legal, Sewenang-wenang, dan Cepat) dan *Guidelines for the Conduct of United Nations Inquiries into Allegation of Massacres* (Petunjuk untuk Pelaksanaan Penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Tuduhan Pembantaian). KPP-HAM melakukan enam kunjungan ke Timor Barat (termasuk satu kali penggalian kuburan yang melibatkan ahli forensik) dan tiga kunjungan ke Timor Lorosa'e. KPP-HAM mengadakan wawancara dengan 55 orang korban, 23 orang

saksi, dan pemeriksaan terhadap 45 orang “yang memiliki kaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia” termasuk Mayor Jenderal Adam Damiri, Mayor Jenderal Zacky Makarim, dan Jenderal Wiranto. KPP-HAM juga mengadakan tiga kali pertemuan dengan Komisi Penyelidik Internasional untuk Timor Lorosa'e yang dibentuk oleh PBB.

Dalam laporan akhir yang dikeluarkan pada 30 Januari 2001, KPP-HAM menyatakan bahwa fakta dan bukti yang mereka kumpulkan menunjukkan indikasi kuat telah terjadinya “pelanggaran berat hak asasi manusia yang dilakukan secara terencana, sistematis, serta dalam skala besar dan luas.” Perbuatan pelanggaran berat yang dimaksud adalah:

- pembunuhan massal,
- penyiksaan dan penganiayaan,
- penghilangan paksa,
- kekerasan terhadap perempuan dan anak (termasuk di dalamnya perkosaan dan perbudakan seksual),
- pengungsian paksa,
- pembumihangusan, dan perusakan harta benda.

Menurut KPP-HAM seluruh perbuatan tersebut merupakan “kejahatan terhadap kemanusiaan.” (paragraf 60).

Bukti yang mereka kumpulkan menunjukkan bahwa “aparatus sipil dan militer termasuk kepolisian bekerja sama dengan milisi telah menciptakan situasi dan kondisi yang mendukung terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan, yang dilakukan oleh sipil, militer, kepolisian, dan kelompok milisi.” (paragraf 63) Laporan ini juga menyebutkan nama-nama pejabat sipil dan militer yang diduga bertanggung jawab, dari komandan milisi, bupati, komandan Koramil, hingga komandan Korem dan Gubernur Timor Timur. Juga disebutkan bahwa Jenderal Wiranto sebagai Panglima TNI harus dimintai pertanggungjawaban.

Dalam hal pengadilan, rekomendasi penting KPP-HAM adalah (1) agar Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan terhadap pelaku yang diduga terlibat, terutama nama-nama yang disebutkan dalam laporan tersebut, tetapi tidak terbatas pada nama-nama tersebut dan (2) agar DPR dan Pemerintah Indonesia membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk “mengadili perkara-perkara pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang mengacu kepada hukum nasional dan internasional (*Human Rights and Humanitarian Law*). Lebih dari itu, KPP-HAM juga meminta kepada Komnas HAM” demi kebenaran dan keadilan serta kepentingan sejarah — agar melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap semua pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur sejak tahun 1975.”

Kesimpulan KPP-HAM tersebut sejalan dengan kesimpulan Komisi Penyelidik Internasional yang menyampaikan laporannya pada 31 Januari 2000. Komisi ini menyimpulkan telah terjadi pelanggaran hukum hak asasi manusia

dan hukum humaniter internasional, bahwa militer dan polisi Indonesia serta pejabat sipil terlibat dalam mendukung dan mengorganisir kekerasan milisi. Lebih lanjut, Komisi Penyelidik Internasional merekomendasikan dibentuknya sebuah badan penyelidik independen internasional yang bertugas melakukan penyelidikan lanjutan dan mengidentifikasi orang-orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran tersebut “termasuk mereka yang memegang tanggung jawab komando.” Komisi juga merekomendasikan *pembentukan pengadilan internasional* untuk mengadili orang-orang yang diduga menjadi pelaku pelanggaran tersebut. Meskipun ada rekomendasi mengenai pembentukan pengadilan internasional, dunia internasional — sesungguhnya: Dewan Keamanan PBB, karena badan inilah yang berwenang membentuk pengadilan internasional — lebih memberi kepercayaan kepada Indonesia untuk mengadili para penanggungjawab kejahatan-kejahatan di Timor Lorosa'e tersebut.

Dengan selesainya pekerjaan KPP-HAM, dan dengan adanya kepercayaan dunia internasional, proses selanjutnya ditangani oleh Kejaksaan Agung Indonesia. Kejaksaan Agung yang berwenang mengajukan kasus mana saja dan siapa tersangkanya ke pengadilan. Di sini ada beberapa masalah penting. Pertama, Kejaksaan Agung tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup untuk menangani perkara yang sebelumnya tidak dikenal di Indonesia, yaitu “pelanggaran berat hak asasi manusia” dan/atau “pelanggaran hukum humaniter internasional.” Ketentuan yang menjadi dasar hukum untuk penuntutan kasus ini, yaitu UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa “pelanggaran hak asasi manusia berat” meliputi: (a) genosida dan (b) kejahatan terhadap kemanusiaan. Sedang yang dimaksud dengan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah perbuatan “yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa (a) pembunuhan; (b) pemusnahan; (c) perbudakan; (d) pengusiran; (e) perampasan kemerdekaan; (f) penyiksaan; (g) perkosaan; (h) penganiayaan kelompok tertentu; (i) penghilangan orang secara paksa; dan (j) kejahatan apartheid.” Pengertian tentang “kejahatan terhadap kemanusiaan” ini diambil dari pasal 7 Statuta Roma mengenai pembentukan “Mahkamah Pengadilan Pidana Internasional.”

Kejaksaan Agung, sebagai penuntut umum, mengemban tugas berat untuk membuktikan sifat “sistematis”, “terencana”, dan “dalam skala luas” kejahatan-kejahatan yang terjadi di Timor Lorosa'e sepanjang 1999. Dikhawatirkan bahwa dibaginya peristiwa-peristiwa kejahatan tersebut menjadi kasus-kasus untuk ditangani oleh tim penuntut umum yang berbeda-beda ditambah lagi kurangnya pengetahuan tentang persoalan pendudukan Timor Lorosa'e umumnya, akan membuat sifat “sistematis”, “terencana”, dan “dalam skala luas” yang merupakan unsur utama “ke-

jahatan terhadap kemanusiaan” tidak akan muncul dalam dakwaan. Kesulitan ini ditingkatkan oleh kesulitan menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan kesaksiaan di pengadilan, antara lain karena alasan keamanan.¹

Masalah penting kedua, Kejaksaan Agung selama ini tidak independen terhadap pemerintah, dan lebih khusus lagi terhadap ABRI/TNI. Dalam pelanggaran hak asasi manusia di Timor Lorosa'e, sebagaimana disebutkan oleh Laporan KPP-HAM, orang-orang yang disangka menjadi pelaku/penanggungjawabnya, selain para komandan milisi, adalah para pejabat pemerintah sipil dan pada komandan militer, bahkan sampai Panglima TNI (saat itu Jenderal Wiranto). Kemungkinan besar Kejaksaan Agung akan kesulitan memeriksa para pejabat sipil dan terutama pejabat militer, apalagi mengajukan mereka yang berkedudukan tinggi sebagai terdakwa. Apalagi dalam struktur rezim Orde Baru, ABRI/TNI adalah badan negara yang kekuasaan politiknya paling tinggi di antara semua badan negara yang lain selain kepresidenan. Masalah penting ketiga adalah inkompetensi kejaksaan dan sifat korup dari badan pe-nuntut umum itu sendiri.²

Dengan adanya masalah-masalah tersebut, maka berkurangnya nama-nama tertentu dari daftar tersangka yang diperiksa Kejaksaan Agung mulai bulan Agustus 2000 sudah bisa diduga sebelumnya. Demikian pula kelambanan Kejaksaan Agung dalam menyusun berkas perkara dan mengajukannya ke pengadilan. Perkara yang penyelesaiannya telah diselesaikan oleh KPP-HAM pada 31 Januari 2000 tersebut, menurut Kejaksaan Agung telah selesai mereka selidiki pada bulan Desember 2000, namun belum satu pun berkas diserahkan kepada pengadilan. Karena pengadilannya memang belum ada.

Berkas perkara yang telah selesai disusun tersebut, oleh Kejaksaan Agung harus diserahkan kepada apa yang disebut Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad Hoc*. Pengadilan ini sampai sekarang belum selesai dibentuk. Dasar hukum untuk pembentukannya telah dikeluarkan pada 8 Oktober 1999 ketika Presiden Habibie mengeluarkan Perpu No. 1/1999. Perpu ini pada 13 Maret 2000 ditolak oleh semua fraksi DPR. Enam bulan kemudian, 13 September 2000, DPR mengesahkan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan undang-undang ini, Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad Hoc* bisa dibentuk jika diminta oleh DPR, dan DPR baru meminta pembentukannya pada 21 Maret 2001. Presiden Abdurrahman Wahid selanjutnya mengeluarkan Keputusan Presiden No. 53/2001 memerintahkan pembentukan pengadilan yang dimaksud. Megawati Sukarnoputri yang menggantikan Abdurrahman Wahid yang dijatuhkan oleh DPR, mengeluarkan Keputusan Presiden No. 96/2001 pada 1 Agustus mengenai hal yang sama, tetapi menyebutkan bahwa yang akan diadili adalah pelanggaran hak asasi manusia di wilayah hukum Liquiça, Dili, dan Suai pada bulan April dan September 1999. Ini berarti bahwa yang akan diadili hanya kasus pembantaian Gereja João Britto

Liquiça, pembantaian di rumah Manuel Carrascalão (Dili), pe-nyerangan terhadap tempat kediaman Uskup Dili Mgr. Carlos Belo, pembunuhan jurnalis Belanda Sander Thoenes di Dili, dan pembantaian di Gereja Ave Maria, Suai. Pembantaian di Polres Maliana, pembunuhan suster, frater, dan jurnalis Indonesia Agus Mulyawan di Lospalos, banyak kasus deportasi paksa dan pembunuhan, serta kejahatan-kejahatan lain tidak masuk dalam yurisdiksi pengadilan hak asasi manusia *ad hoc*.

Meskipun pengesahan undang-undangnya telah dilakukan bulan September 2000, sampai sekarang ini pembentukan pengadilan tersebut masih dalam tahap seleksi hakim. Pembentukan pengadilan ini dilakukan oleh sebuah tim bernama Tim Persiapan Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad Hoc* yang diketuai oleh Benjamin Mangkoedilaga, bekas hakim yang dikenal “bersih.” Tim ini telah menerima 60 lebih nama orang yang akan diseleksi untuk menjadi hakim *ad hoc*. Mereka berasal dari universitas-universitas di Indonesia yang memiliki pusat studi hak asasi manusia. Setelah tim ini menyelesaikan seleksi, mereka akan menyerahkan nama-nama calon hakim *ad hoc* untuk diserahkan kepada presiden untuk ditetapkan. Setelah ditetapkan, mereka akan mendapatkan pembekalan mengenai hak asasi manusia dan hal-hal lain yang diperlukan. Menurut rencana, pengadilan tersebut akan terbentuk dan mulai melakukan tugasnya pada bulan Desember, jadi sekitar dua bulan lagi. Pembentukan hakim *ad hoc* dengan mengambil tenaga dari luar ini agaknya untuk menjawab kekhawatiran bahwa pengadilan akan tidak berjalan dengan *fair* karena badan peradilan selama ini dikenal tidak punya kredibilitas dan korup.

Jika nanti pengadilan untuk pelanggaran hak asasi manusia di Timor Lorosa'e digelar, di bidang hukum ada kesulitan yang berhubungan dengan asas non-retroaktivitas. Dalam hukum pidana berlaku asas bahwa pengadilan tidak boleh dilakukan terhadap suatu perbuatan yang ketika dilakukan tidak melanggar ketentuan hukum. Tetapi untuk perbuatan pidana yang tergolong dalam “kejahatan terhadap kemanusiaan” asas ini tidak boleh diberlakukan, mengingat beratnya perbuatan tersebut.³ Masalahnya, ketika tahun lalu melakukan amandemen terhadap konstitusi, MPR memasukkan asas non-retroaktivitas dalam konstitusi. Dengan demikian ada pertentangan hukum antara Undang-Undang Hak Asasi Manusia dengan konstitusi yang kedudukannya lebih tinggi sebagai hukum dasar.

Kesulitan terbesar yang dihadapi adalah struktur politik Indonesia itu sendiri. Rezim yang sekarang adalah suatu rezim yang merupakan “pembaruan” dari Orde Baru. Di masa sebelum jatuh, pusat-pusat kekuasaan rezim Orde Baru terletak pada ABRI/TNI, Sekretariat Negara (dengan tulang punggung birokrasi pemerintah), dan Istana Kepresidenan. Badan-badan perwakilan dan ba-dan peradilan berada di bawah

kekuasaan pusat-pusat kekuasaan tersebut. Ketika Soeharto jatuh, yang terjadi adalah semacam perluasan basis kekuasaan. DPR/MPR sekarang menjadi salah satu pusat kekuasaan, karena punya kekuatan untuk memilih dan mengganti pre-siden.⁴ Dengan demikian, Istana Kepresidenan juga se-cara politik “dibuka” karena tidak lagi merupakan pusat kekuasaan yang tertutup.

Golkar sebagai salah satu perpanjangan tangan politik birokrasi Orde Baru, sekarang malah menjadi kekuatan politik tersendiri yang memainkan peran penting dalam DPR, karena para anggotanya masih banyak menguasai birokrasi pemerintahan dan memiliki uang yang sangat besar untuk kegiatan politiknya.⁵ TNI tetap merupakan salah satu pusat kekuasaan, yang dulu tunduk di bawah presiden, tetapi sekarang malah menjadi independen terhadap presiden, sehingga justru meningkat kekuatan politiknya. Apalagi TNI tetap punya “wakil” tanpa dipilih rakyat di DPR/MPR dan tetap memiliki komando teritorial dari tingkat provinsi (Kodam) sampai tingkat kecamatan (Koramil) serta punya *Babinsa* di setiap desa/kelurahan. Kekuatan politik TNI harus diperhitungkan, dan bahkan menentukan, seperti terlihat dalam peristiwa penggulingan Presiden Abdurrahman Wahid.

Hambatan terbesar untuk peradilan nasional Indonesia adalah bahwa orang-orang yang menjadi tersangka pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia adalah para perwira TNI, yang menjalankan tugasnya menjalankan kebijakan TNI dalam memenangkan pilihan otonomi luas, sementara TNI sendiri adalah salah satu unsur yang sangat dominan dalam rezim yang berkuasa di Indonesia sekarang.⁶

Catatan

- ¹ Sebab penting lain adalah “trauma” akibat mengalami kekerasan yang dilakukan oleh anggota TNI dan milisi anti-kemerdekaan.
- ² Menurut seorang pengacara terkemuka Indonesia, Luth Pangaribuan, LLM, pola rekrutmen Kejaksaan yang penuh korupsi menyebabkan bahwa orang-orang yang menjadi jaksa adalah orang-orang yang tidak berkualitas rendah (karena yang berkualitas lebih cenderung memilih profesi pengacara) dan orang tersebut dalam menangani perkara cenderung korup untuk “memperoleh kembali” uang yang telah dikeluarkannya untuk suap agar dirinya lolos seleksi untuk menjadi jaksa. (Komu-nikasi pribadi).
- ³ Kejahatan terhadap kemanusiaan berarti bahwa suatu perbuatan itu merupakan kejahatan terhadap seluruh umat manusia, bukan terhadap pribadi-pribadi manusia, bukan pula pelanggaran terhadap suatu hukum nasional. Untuk kejahatan terhadap kemanusiaan berlaku yurisdiksi universal, artinya negara mana saja di seluruh dunia wajib mengadili jika ada suatu perbuatan yang tergolong kejahatan terhadap kemanusiaan. (Lihat *Sta-tuta Roma: Mahkamah Pidana Internasional*, Jakarta, ELSAM, 2000).
- ⁴ Kendati demikian kita tidak bisa berharap kepada DPR karena perilaku para wakil rakyat selama ini tidak memen-tingkan penuntasan demokratisasi sebagai agenda tetapi lebih mengutamakan kepentingan jangka pendek masing-masing partai politik.
- ⁵ Kasus-kasus penyelewengan uang departemen-departemen pemerintah untuk digunakan keperluan politik Golkar semakin terbuka belakangan ini. Tetapi peng-adilannya masih sulit dilakukan.
- ⁶ Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad Hoc* itu sendiri oleh kalangan TNI, termasuk Jenderal Wiranto, dipahami se-bagai langkah mereka untuk mencegah dilakukannya pengadilan internasional. Karena itu mereka akan ber-usaha memanipulasi pengadilan tersebut sedemikian ru-pa, kendati tindakan semacam ini bisa tidak efektif — karena jika pengadilan berlangsung secara tidak *fair* (adil) menurut standar internasional, maka masyarakat internasional masih punya kewajiban untuk mengadili kejahatan yang telah dilakukan. Bahwa mereka bisa me-lakukan suatu tindakan seperti itu telah diperlihatkan oleh upaya-upaya mereka untuk memenangkan pilihan otonomi luas dalam Konsultasi Rakyat 1999. Apalagi hingga sekarang dunia internasional terus saja memberikan kesempatan dan kepercayaan. Pemerintah Amerika Serikat bahkan menunjukkan gejala ingin memulihkan hubungan kerjasama militer dengan Indonesia, yang di-hentikan karena kekerasan di Timor Lorosa'e 1999. Sikap AS ini oleh TNI bisa dianggap sebagai suatu bentuk dukungan kepada mereka, sama dengan sikap Australia dan AS terhadap invasi militer Indonesia ke Timor Lorosa'e 1975.

Pengadilan Internasional

Oleh Joaquim Fonseca, Yayasan HAK

Sejak berakhirnya Perang Dunia II, pandangan manusia tentang kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia memasuki babak baru. Perang dasyat yang membawa banyak korban itu mendorong negara-negara untuk mencari langkah-langkah efektif untuk mencegah penggunaan kekerasan dalam penyelesaian konflik,¹ atau setidaknya menghindarkan penduduk sipil dari dampak penggunaan kekerasan. Hal ini dilakukan melalui persetujuan-persetujuan internasional, mulai dari Konvensi Geneva tahun 1948 hingga konvensi-konvensi berikutnya. Tindakan-tindakan tertentu, sejak itu, dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap hukum perang dan hukum kemanusiaan.

Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Istilah ini mulai digunakan sesudah pembantaian orang-orang Armenia oleh Turki pada tahun 1915 dalam Perang Dunia I. Tetapi konsep tentang Kejahatan terhadap Kemanusiaan baru didefinisikan sesudah Perang Dunia II dengan pendirian Pengadilan Militer Internasional di Nuremberg untuk mengadili pembantaian lebih dahsyat lagi oleh kaum Nazi Jerman terhadap orang Yahudi. Menurut pasal 2 Konvensi Geneva tentang Perlindungan Penduduk Sipil dalam masa perang (diadopsi pada 12 Agustus 1949), Kejahatan terhadap Kemanusiaan mencakup, tetapi tidak terbatas pada, kejahatan-kejahatan berikut:

- Pembunuhan secara sengaja (*willful killing*)
- Penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, termasuk ujicoba biologis
- Dengan sengaja menyebabkan penderitaan yang dahsyat atau cedera serius terhadap badan atau kesehatan
- Penghancuran atau merampas harta benda secara meluas, yang tidak dapat dijustifikasi dengan kebutuhan militer, dan dilakukan tidak secara sah dan membabi buta
- Memaksa tawanan perang atau penduduk sipil untuk bergabung dengan kekuatan musuhnya
- Secara sengaja merampas hak seorang tawanan perang atau penduduk sipil atas peradilan yang jujur dan reguler
- Pengusiran [pemindahan] atau pengurangan penduduk sipil tanpa dasar hukum
- Penyanderaan penduduk sipil.

Dalam pasal 3 Konvensi-konvensi Geneva tanggal

12 Agustus 1949 tentang Perlindungan terhadap Korban Peperangan serta Protokol Tambahan II 8 Juni 1977 disebutkan bahwa pelanggaran terhadap kemanusiaan mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- pelanggaran terhadap hidup, kesehatan dan kesejahteraan fisik atau mental, terutama pembunuhan serta perlakuan sadis seperti penyiksaan, penganiayaan atau bentuk penghukuman fisik apa pun;
- penghukuman kolektif
- penyanderaan
- aksi terorisme
- pencemaran martabat pribadi, khususnya perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat, perkosaan, pelacuran paksa dan tindakan tak senonoh mana pun
- penjarahan
- penghukuman tanpa peradilan yang dilakukan oleh sebuah pengadilan reguler yang dapat menjamin semua jaminan hukum yang mutlak bagi penduduk sipil
- ancaman untuk melakukan salah satu dari tindakan-tindakan di atas.

Kejahatan Perang

Merupakan kejahatan melawan konvensi-konvensi tentang perlindungan terhadap penduduk sipil dan tawanan perang, yang dilakukan selama masa perang.

Kejahatan Genosida

Konvensi Geneva tanggal 9 Desember 1948 tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida mendefinisikan Kejahatan Genosida sebagai perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan tujuan menghancurkan, seluruh atau sebagian dari sebuah kelompok bangsa, etnis, ras atau keagamaan dengan cara-cara seperti:

- membunuh para anggota kelompok
- menyebabkan cedera yang dasyat secara fisik maupun mental terhadap para anggota kelompok tersebut
- dengan sengaja menimbulkan bagi kelompok itu kondisi hidup yang menyebabkan kerusakan fisik, baik secara keseluruhan maupun sebagian
- melakukan upaya-upaya yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok itu
- secara paksa mengalihkan anak-anak dari kelompok itu ke kelompok lain.

Pengadilan-pengadilan Internasional Terdahulu

Meskipun tindakan-tindakan di atas telah ditetapkan sebagai pelanggaran terhadap hukum kemanusiaan dan hukum perang, pada awalnya tidak ada mekanisme tetap untuk meminta pertanggungjawaban dari para pelanggarnya, termasuk ketentuan-ketentuan tentang hukuman yang dijatuhkan. Untuk menegakkan kesepakatan-kesepakatan tersebut, sejauh ini telah dibentuk sejumlah mekanisme pertanggung-jawaban internasional, yang mempunyai yurisdiksi yang khusus. Dewan Keamanan PBB, berdasarkan pasal 7 Piagam PBB, dapat membentuk pengadilan-pengadilan tersebut untuk mengadili pelaku-pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan-pengadilan yang dibentuk tersebut mempunyai karakter yang berbeda-beda berdasarkan konteks pembentukannya, tetapi pada dasarnya pengadilan-pengadilan tersebut dibentuk untuk tujuan pertanggung-jawaban bagi kejahatan yang dilakukan selama masa perang. Tindakan-tindakan yang dinyatakan sebagai kejahatan pun terus diperluas pada pengadilan-pengadilan terakhir.

1. Nuremberg

Pengadilan Militer Internasional Nuremberg dibentuk dengan tujuan mengadili kejahatan yang dilakukan oleh tentara Jerman selama Perang Dunia II. Pengadilan ini dibentuk berdasarkan Piagam Nuremberg. Pengadilan ini dibentuk pada saat PBB baru dibentuk dan tidak mempunyai sumberdaya yang memadai, sehingga proses pembentukan dan pelaksanaannya pada dasarnya dikendalikan oleh negara-negara sekutu. Meskipun pengadilan tersebut terkesan sebagai penghukuman oleh pihak pemenang perang terhadap pihak yang kalah perang, tujuan yang dinyatakan dalam pembentukan pengadilan tersebut adalah untuk menghasilkan catatan sejarah, membantu pembentukan ketentuan-ketentuan hukum internasional serta men-cegah para pemimpin masa depan untuk melakukan tindakan-tindakan serupa.

Pembentukan pengadilan ini kemudian disusul dengan pengadilan militer internasional Tokyo, juga untuk mengurus kejahatan-kejahatan yang dilakukan selama Perang Dunia II. Kedua pengadilan tersebut meletakkan dasar bagi kejahatan-kejahatan di mana permintaan pertanggungjawaban perorangan dapat dilakukan. Pengadilan-pengadilan tersebut menetapkan bahwa: 1) pemimpin-pemimpin tertinggi sebuah negara tidak dapat dibebaskan dari penuntutan; 2) pelaksanaan perintah atasan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari, meskipun keadaan yang memperingan dapat mengurangi hukuman; 3) pihak yang bersekongkol dapat dianggap terlibat dalam suatu kejahatan khusus.

Ketentuan-ketentuan tersebut meletakkan dasar bagi tanggungjawab komando atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.

2. Yugoslavia dan Rwanda

Hampir setengah abad sesudah pembentukan Pengadilan Militer Internasional di Nuremberg dan Tokyo, kekerasan, pembunuhan dan bahkan genosida secara massal dan sistematis terhadap penduduk sipil dilakukan di Kosovo (bekas wilayah Yugoslavia) dan Rwanda. Sebuah aksi pemusnahan etnis yang merupakan perulangan tindakan serupa yang dilakukan Nazi terhadap Yahudi. Di bawah wewenang Dewan Keamanan PBB, dua pengadilan terpisah dibentuk masing-masing untuk mengadili kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di kedua wilayah tersebut. Statuta bagi Pengadilan Internasional untuk kejahatan yang dilakukan di wilayah-wilayah bekas Yugoslavia diadopsi pada 25 Mei 1993 dan diamandemen 13 Mei 1998.

Sedangkan untuk kasus Rwanda, Dewan Keamanan PBB, berdasarkan Resolusi 955 (1994) 8 November 1994, membentuk sebuah pengadilan internasional untuk mengadili para pelaku kejahatan genosida dan pelanggaran terhadap hukum internasional lainnya di wilayah Rwanda dan atas penduduk Rwanda, baik di wilayah Rwanda maupun di wilayah ne-gara-negara tetangga, antara 1 Januari 1994 sampai 31 Desember 1994. Tujuan dari pembentukan pengadilan ini adalah untuk memastikan terlaksananya proses rekonsiliasi di Rwanda dan menjamin perdamaian di kawasan itu. Dengan Resolusi 978 (1995) tanggal 22 Februari 1995, Dewan Keamanan PBB menetapkan Arusha, Republik Tanzania sebagai tempat kedudukan pengadilan tersebut.

3. Mekanisme-mekanisme Lain

Kejahatan-kejahatan yang pernah dilakukan dengan ciri kejahatan terhadap kemanusiaan bukanlah terbatas pada kejahatan-kejahatan di atas. Ada sejumlah konflik yang memakan banyak korban yang tidak diselesaikan secara internasional. Pembunuhan satu juta penduduk oleh rezim Khmer Merah di Kamboja, kejahatan yang dilakukan di Sierra Leone dan penghancuran Timor Lorosa'e oleh TNI dan Milisi Pro-Indonesia merupakan contoh masalah yang hingga kini tidak diselesaikan melalui mekanisme internasional. Di Kamboja dan Sierra Leone saat ini sedang diperkenalkan sebuah konsep yang oleh sebagian orang dianggap sebagai proses semi pengadilan internasional. Mekanisme itu mungkin dapat diterapkan di wilayah-wilayah tersebut, karena para pelaku kejahatan sebagian besar masih tetap berada di dalam negeri, atau mungkin karena keadaan-keadaan khusus lainnya. Tetapi hal ini belum tentu merupakan mekanis-me yang cocok untuk keadaan yang berbeda.

4. Pertanggungjawaban untuk Kejahatan di Timor Lorosae?

Hampir semua kejahatan yang dilakukan oleh TNI dan Milisi pro-Indonesia dalam tahun 1999 hingga intervensi pasukan internasional dan di Timor Barat sesudahnya merupakan kejahatan melawan norma-norma internasional.

Tidak lama sesudah penghancuran itu, banyak pihak menyerukan pembentukan sebuah pengadilan internasional untuk mengadili mereka yang bertanggungjawab atas perencanaan, pengaturan dan pelaksanaan operasi penghancuran tersebut. Di samping seruan dari berbagai NGO dan kelompok-kelompok solidaritas Timor Lorosa'e di Luar Negeri, sebuah Laporan Komisi Penyelidik Internasional yang dibentuk oleh PBB merekomendasikan hal yang sama, berdasarkan kesimpulan bahwa kejahatan yang dilakukan di Timor Lorosa'e tahun 1999 dapat digolongkan dalam kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang dilakukan secara meluas dan sistematis.

Sebuah komisi penyelidik yang dibentuk oleh Komisi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia (Komnas HAM) juga menghasilkan kesimpulan yang sama. Di tengah kecaman dan maraknya seruan bagi pengadilan internasional, pemerintah Indonesia memutuskan untuk membentuk sebuah pengadilan hak asasi manusia *ad hoc* untuk mengadili orang-orang yang bertanggungjawab terhadap kejahatan-kejahatan tersebut. Meskipun MPR Indonesia telah mengesahkan keputusan itu, dan Undang-undang untuk pembentukan pengadilan *ad hoc* tersebut telah pula disahkan, hingga kini pengadilan itu belum dapat dibentuk. Lembaga peradilan Indonesia yang telah berpengalaman dengan praktek-praktek yang korup mengalami kesulitan untuk merekrut hakim-hakim dan jaksa-jaksa yang dapat memberi kredibilitas kepada pengadilan tersebut. Saat ini sedang dicoba untuk merekrut jaksa dan hakim dari kalangan NGO dan akademisi yang lebih kredibel, tetapi belum lagi proses perekrutan ini selesai, yurisdiksi untuk pengadilan ini telah diubah, dengan waktu dan tempat yang lebih terbatas.

Dengan keadaan ini, nampaknya pertanggungjawaban dari para pelaku kejahatan dan keadilan bagi para korban tidak dapat diharapkan untuk diperoleh melalui proses di Indonesia.

Pada saat yang sama, UNTAET telah membentuk sebuah panel khusus untuk kejahatan-kejahatan berat pada Pengadilan Distrik Dili, dengan yurisdiksi khusus untuk mengadili para pelaku kejahatan tahun 1999 yang berada di Timor Lorosa'e. Efektivitas dari panel khusus ini untuk memberi keadilan tentu dapat didiskusikan. Tetapi suatu hal yang pasti tidak dapat dilakukan oleh sebuah pengadilan di Dili dengan yurisdiksi sehusus apapun adalah meminta pertanggungjawaban dari para arsitek penghancuran Timor Lorosa'e.

Sebuah Pengadilan Internasional untuk Timor Lorosa'e?

Pertanyaan yang agak sinis ini sering dilontarkan oleh orang-orang yang meremehkan rasa keadilan dan tuntutan keadilan rakyat Timor Lorosa'e. Banyak sekali alasan dilontarkan, mulai dari keterbatasan keuangan untuk pembentukan sebuah pengadilan internasional hingga alasan-alasan paternalis bahwa rakyat Timor Lorosa'e hanya ingin kedamaian dan rekonsiliasi JABAT TANGAN.

Alasan-alasan di atas sesungguhnya merefleksikan keadaan politik sekarang, di mana kepentingan-kepentingan lain sedang menempati prioritas yang lebih tinggi dari kepentingan keadilan rakyat Timor Lorosa'e. Karenanya, pembicaraan tentang pembentukan pengadilan internasional untuk Timor Lorosa'e mengandung makna kerja keras untuk kampanye dan penyediaan argumentasi yang kuat, yang melebihi alasan-alasan ekonomi serta politik kedamaian dan rekonsiliasi semu.

Ada beberapa alasan kuat bagi tuntutan untuk pengadilan internasional untuk Timor Lorosa'e:

1. Hanya sebuah pengadilan internasional lah yang akan mempunyai yurisdiksi atas para petinggi militer Indonesia yang merancang penghancuran di Timor Lorosa'e tahun 1999.
2. Penuntutan terhadap para petinggi militer Indonesia tersebut serta pelaku-pelaku lainnya akan menyediakan catatan sejarah bagi Indonesia dan Timor Lorosa'e dari "Perang Tersebut yang Terlupakan" yang dilakukan oleh Indonesia melawan rakyat Timor Lorosa'e.
3. Mendorong rekonsiliasi. Saat ini yang dapat dilihat oleh rakyat di desa-desa adalah milisi-milisi rendahan yang mungkin telah melakukan sejumlah tindak kejahatan atas perintah atasannya. Konsentrasi rakyat sedang dibe-rikan kepada sesama mereka orang Timor Lorosa'e. Kemarahan dan kemungkinan rasa dendam juga hanya diarahkan secara nyata kepada mereka. Dengan kata lain, konflik warisan Indonesia itu sedang menggerogoti pertalian sosial dan rasa solidaritas orang Timor Lorosa'e secara terisolir. Orang tidak dapat melihat peristiwa 1999 melebihi tindakan yang dilakukan oleh seorang milisi rendahan. Sebuah pengadilan internasional, yang dapat meminta pertanggungjawaban dari para petinggi Indonesia akan dapat membantu rakyat untuk melihat secara nyata bahwa sebetulnya ada penjahat yang bernama TNI, yang lebih bertanggungjawab atas penghancuran negeri Timor Lorosa'e.
4. Pencegahan tindakan yang sama di masa depan. Dengan kemerdekaan Timor Lorosa'e, wilayah ini tidak akan berpindah secara geografis dari sisi Indonesia. Karenanya, petinggi-petinggi militer Indonesia perlu dibantu untuk belajar dari sejarah, agar di masa yang akan datang tidak akan memaksa negeri kecil ini untuk memenuhi ambisi teritorialnya dengan cara yang sama.

Catatan:

1. Hal ini tentu sangat kontras dengan pendekatan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Afghanistan setengah abad kemudian.

Laporan NGO Mengenai Kegiatannya

Berikut ini organisasi-organisasi menyampaikan informasi berkaitan dengan kegiatan mereka dalam bidang keadilan dan khususnya yang berkaitan dengan pengadilan internasional:

Yayasan HAK: mengumpulkan kesaksian, kampanye, mengorganisasikan korban, memonitor milisi yang kembali, memonitor proses pengadilan di Indonesia, penelitian, kerjasama dengan ETAN.

Dewan Solidaritas Mahasiswa Timor Lorosa'e: mempunyai program mengenai pengadilan internasional, berpendapat bahwa rekonsiliasi baru-baru ini dengan milisi hanya berbentuk diplomasi.

FOKUPERS (Forum Komunikasi Perempuan Timor Lorosa'e): mengumpulkan data dari distrik-distrik (seperti dari Nove Nove, Maliana), mengorganisasikan korban, dan menyebarkan informasi mengenai pelanggaran hak asasi manusia.

KSI (Kdadalak Sulimutuk Institute): menyelesaikan penelitian mengenai rekonsiliasi dan penyelesaian konflik, dengan salah satu kesimpulan bahwa harus ada keadilan.

KKPP (Kelompok Kerja Pendidikan Pemilu - Working Group for Electoral Education): penekanan pada pentingnya memasukkan "korban" dalam proses tersebut.

NGO Forum: membangun jaringan dan menguatkan proses ini dan mendistribusikan informasi.

The Bishop Belo Centre for Justice and Development (Pusat Uskup Belo untuk Keadilan dan Pembangunan): sedang melaksanakan penelitian mengenai kekuatan dan kelemahan berbagai pilihan.

APCET (Asia-Pacific Coalition for East Timor): mendukung pengadilan rakyat sekaligus melaksanakan kampanye untuk pengadilan internasional.

Caritas Australia: akan mendukung kegiatan penyebaran informasi dan peningkatan kesadaran di Timor Lorosa'e, kampanye di Australia, dan mencari dukungan dalam jaringan Katolik internasional.

ETAN (East Timor Action Network/U.S.): memprioritaskan pelaku-pelaku kejahatan tahun 1975-1999, masyarakat internasional juga harus bertanggungjawab atas kejahatan tersebut, terlibat dalam gugatan perkara perdata di Amerika Serikat terhadap pejabat-pejabat tinggi Indonesia atas keterlibatan dan tanggungjawabnya dalam kejahatan di Timor Lorosa'e (misalnya kasus Jenderal Johny Lumintang pada bulan September tahun ini).

IFET (International Federation for East Timor): jaringan luas organisasi-organisasi yang berkampanye untuk pengadilan internasional, ingin bekerjasama dan mencari pengarah dari rakyat Timor Lorosa'e.

La'o Hamutuk (Institut Timor Lorosa'e untuk Rekonstruksi, Pemantauan, dan Analisis): memantau, membangun jaringan, dan *Buletin La'o Hamutuk* nomor berikutnya adalah mengenai keadilan.

JSMP (Judicial System Monitoring Programme/Program Pemantauan Sistem Yudisial): Memantau dan menyebarkan informasi tentang kemajuan Panel Khusus untuk Kejahatan Berat.

Ini hanya merupakan laporan garis besar yang ringkas. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi langsung organisasi-organisasi tersebut.

Laporan dari Kelompok Kerja

Hasil Diskusi Kelompok 1

Hasil Diskusi Kelompok 2

Pertanyaan 1 Apakah pengadilan internasional itu perlu? Mengapa?

Perlu, karena:

- » Hal itu sangat penting bagi penegakan nilai-nilai kemanusiaan
- » Untuk menegakkan martabat dan nilai-nilai kemanusiaan
- » Setiap orang mempunyai hak atas keadilan
- » Akan menjadi salah satu bentuk perjuangan bersama tanpa memandang perbedaan suku, agama atau ras serta kepentingan ekonomi atau afiliasi politik
- » Bisa menjadi suatu pelajaran/pengalaman bagi bangsa/negara lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama
- » Bisa menjadi suatu perlindungan untuk kaum minoritas (dan untuk membangun suatu gerakan mencegah ... ? pemusnahan).

Ya, diperlukan

- » Karena menjamin kehidupan yang baik bagi rakyat dengan memberikan prospek keadilan
- » Menjamin hukum dan keadilan di Timor Lorosa'e
- » Melindungi nilai-nilai kemanusiaan
- » Mengumpulkan data

Pertanyaan 2 Jika ya, apa yang masih harus kita lakukan?

- » Membangun partisipasi rakyat
- » Penyadaran rakyat mengenai pentingnya keadilan
- » Peran NGO dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah
- » Mengumpulkan bukti-bukti kejahatan
- » Membangun jaringan dengan organisasi-organisasi lain (regional dan internasional)
- » Mengupayakan agar Pengadilan Internasional dimasukkan dalam konstitusi
- » Membangun sistem perlindungan yang kuat (misalnya dalam pembentukan organisasi)
- » Memanfaatkan peristiwa-peristiwa yang akan datang untuk mengkampanyekan masalah ini, misalnya:
 - Sidang Dewan Keamanan
 - Konferensi Donor
 - Hari Hak Asasi Manusia (10 Desember)

- » Mengadakan suatu kampanye yang berfokus pada pengadilan internasional
- » Meningkatkan pengetahuan korban tentang pentingnya pengadilan internasional; juga pengetahuan masyarakat umum
- » Kampanye dan lobby pada tingkat internasional (31/10, 10/12, dan 7/12 sebagai hari solidaritas Timor Lorosa'e)
- » Mempengaruhi anggota-anggota Majelis Konstituante untuk memasukkan pengadilan internasional sebagai kewajiban nasional dalam konstitusi
- » Mengadakan dialog antara para korban dengan para pimpinan otonomi.

Pertanyaan 3 Jika tidak, apa yang menjadi pilihan yang lebih baik?

» "Pengadilan Rakyat", hanya kalau pengadilan internasional tidak terwujud.

- » Mendukung Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi
- » Mengadakan "Pengadilan Rakyat"
- » Mengumpulkan data, yang harus dibuat sistematis dan diberi pengamanan
- » Mempertahankan kehadiran Komisi HAM PBB di Timor Lorosa'e setelah kepengisian UNTAET.

Kelompok 3 (Internasional)

1. Bahwa TNI dan pejabat Indonesia harus bertanggungjawab.
2. Beberapa gagasan yang berhubungan dengannya adalah:
 - a. Menuntut pertanggungjawaban pemerintah Indonesia dan bekerjasama dengan organisasi hak asasi manusia di Indonesia mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang terus berlanjut, sekarang ini di Aceh dan Papua Barat.
 - b. Mengadakan kampanye seperti "Siapa tetanggamu?" yaitu mengidentifikasi pelaku tingkat atas, di mana mereka berada sekarang, posisi apa yang sekarang mereka duduki, dan menerbitkannya.
 - c. Mengumpulkan, mengarsipkan, dan mempublikasikan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian, dengan mendukung NGO lokal yang telah mengumpulkan dan menyusun informasi (mendiskusikan kumpulan kesaksian dan bukti di Guatemala)
 - d. Membuat resolusi-resolusi dari seminar ini dan memulai lobby, misalnya dengan Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB dan Deputi Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB.
 - e. Mendukung desakan NGO lokal untuk pembentukan pengadilan internasional
 - f. Menyampaikan pernyataan solidaritas pada saat sidang Dewan Keamanan PBB 31 Oktober 2001
 - g. Mempelajari kesalahan-kesalahan pengadilan-pengadilan sebelumnya, dan memastikan supaya kesalahan tersebut tidak diulangi di Timor Lorosa'e.

Ringkasan Presentasi Kelompok Kerja

Oleh Joaquim Fonseca

Ada kesepakatan bahwa harus ada pengadilan internasional. Kesepakatan ini dicapai kelompok kerja yang berbeda dengan banyak alasan yang berbeda, termasuk:

- Menegakkan nilai-nilai kemanusiaan
- Menjamin hak memperoleh keadilan
- Untuk dokumentasi sejarah
- Untuk mencegah kejahatan seperti ini pada masa mendatang
- Untuk membantu proses rekonsiliasi

Untuk membuat tindak lanjut dari kesepakatan ini, kami mendiskusikan beberapa tujuan jangka pendek dan jangka panjang.

Untuk jangka panjang (daftar ini tidak disusun berdasar prioritas), kita perlu:

- Mengumpulkan, mendokumentasikan, dan melindungi bukti
- Mengorganisir kelompok-kelompok korban dan keluarga korban
- Membangun kepekaan masyarakat mengenai pentingnya pertanggungjawaban untuk kejahatan masa lalu demi menjamin keadilan dan kekuasaan hukum, sekarang dan di masa depan
- Mengadakan kampanye pada tingkat lokal, nasional, dan internasional

Untuk jangka pendek (daftar ini tidak berdasar prioritas), kita perlu:

- Mengembangkan sistem pengumpulan data/bukti
- Membuat pernyataan untuk disampaikan kepada Dennis McNamara, Deputi Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB, sebelum kunjungannya ke Indonesia.
- Membuat pernyataan untuk dikirim kepada sidang Dewan Keamanan PBB yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 dan 31 Oktober.
- Menyerukan dukungan solidaritas internasional untuk mendukung dibentuknya pengadilan internasional
- Mencari kemungkinan untuk memasukkan ketentuan dalam konstitusi yang menjamin keadilan di masa depan
- Melakukan *lobby* dan kampanye
- Mengadakan persiapan untuk pertemuan donor bulan Desember.

Daftar Peserta Seminar

Natercia Coelho	DFA	Francisco de Jesus	JRS
Deng Giguento	CRS	Augusto de Rosa fa Guintio	
Maria Afonso	Caritas Australia	João da Silva Sarmento	DSMTT
Angelina de Jesus	Caritas Australia	Noemio Alves	CDHTL
Paulo Anuno	FOSEO	Joann Kingsley	Interim Office, CRTR
Lily Amaral	CRS		Interim Office, CRTR
Seiara Ikili	MSF	Kendelle Clark	AOG
Inge Lempp	NGO Forum	Samuel Belo	FOKUPERS
Jose Antonio Rai	FOSEO	Manuela L. Pereira	Nove Nove
Salvador Silva	USAID/OTI	Domingas Verdial	FOKUPERS
Orlando Edo	IKIPPA	Ubalda Alves	HI
Zulmira C.	NGO Forum	Baque Senge	Yayasan HAK
Adao Da Coast	ALIZN/EDCTC	Titi Irawati	APSC
Yhocchces Epf	Enomiri	Teresa Barros	APSC
Ruth Hugo	Human Rights Unit UNTAET	Jude Conway	La'o Hamutuk
Charles Scheiner	La'o Hamutuk, IFET	Andrew de Sousa	Caritas Australia
Frank Elvey	Oxfam	Joanita Madeira	Caritas Australia
Johnny Viegas	Oxfam	Fernando Pires	FORTILOS/Yayasan HAK
Mouzinho D.A.	Lorosae Star	Nug Katjasungkana	Mahasiswa
Adelio Tilman	Caritas Australia	Abilio Belo	FOSEO
Tonette Velasco	CIIR	Immaculada da Cruz	Radio Rakambia
Jill Sternberg	Peace and Democracy Foundation	Zeca S. Exposto	Radio Rakambia
Maria Z. A. Soares	Caritas Australia	Lindo Miranda Ponto	Catholic Bishops Conference of Japan
Rosentina Da Costa	Caritas Australia	Takahashi Shigehito	SLINO
Sr. Bernadita, SPC	The Bishop Belo Centre for Peace and Development	Bala	Oxfam
Carla Ferreira	OIKOS	Solange Rosa	Caritas Australia
Lita Guterres	OIKOS	Seineke Martin	Caritas Australia
Lito Exposto	Yayasan HAK	Jenny Newton	JSMP
Tone Sair	PARO	Christian Ranheim	JSMP
Cecilio	Bia Hula	Nelson Belo	Yayasan HAK
Sidomio Freitas	IRI	Hannah McCaughey	Yayasan HAK
Jesuina Moniz	IRI	Joaquim Fonseca	La'o Hamutuk
Vasco Da Gama	FDM	Tomás Freitas	UNTIL
Joao Pesoinho	Human Rights UNTA- ET	Henrique Osório	Aksi Penelitian Mahasiswa
Sr. Afania Jose	Yayasan Canossa	Sabino G. Fhun	Sa'he Institute
Kerry Brogan	Human Rights Unit UNTAET	Guilhermina dos Santos	Sa'he Institute
Pamela Sexton	La'o Hamutuk	Abel Santos	Lian Maubere
Natalino F.D.C	KKPP	Jorge N.	ICMC
Vernasio Geralta Lopo	Jesuit Refugee Service (JRS)	Josephine Dyer	Care/Independent
		Janet Gunter	

Surat untuk Deputi Administrator Transisi UNTAET

17 Oktober 2001

Kepada Tuan Dennis McNamara
Deputi Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB,
Pemerintahan Transisi PBB di Timor Lorosa'e

Perihal: **Pertemuan tentang Keadilan untuk Timor Lorosa'e**

Yang Terhormat Tuan Dennis McNamara,

Kami menulis surat kepada Anda sehubungan dengan rencana kunjungan Anda ke Indonesia untuk membahas berbagai masalah dengan pemerintah Indonesia, khususnya, masalah keadilan untuk Timor Lorosa'e, dengan Jaksa Agung Indonesia yang baru.

Dua tahun setelah langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengusut mereka yang bertanggungjawab atas pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional di Timor Lorosa'e, sangat sedikit kemajuan yang telah dihasilkan. Apalagi perkembangan baru-baru ini di Indonesia menunjukkan kecilnya kemungkinan dilakukannya langkah lebih lanjut di dalam sistem Indonesia agar tindakan hukum yang diperlukan bisa berjalan.

Masyarakat internasional terus saja percaya bahwa Pemerintah Indonesia akan menjalankan janjinya. Namun, pada titik ini, kepercayaan saja tidak cukup, dan masyarakat internasional harus bertanya kepada pemerintah Indonesia kapan ia akan menghormati proses yang dibuatnya dan menjalankannya sampai akhir.

Oleh karena itu, kami meminta kepada Anda untuk bertanya kepada Jaksa Agung yang baru, langkah-langkah nyata apa yang akan diambil untuk masalah ini dalam waktu dekat, dan apa ukuran serta batas waktunya untuk menentukan apakah langkah-langkah tersebut telah dijalankan dengan efektif. Pada saat yang sama, pemerintah Indonesia harus diingatkan bahwa kurangnya tindakan dalam hal ini bukan hanya merusak proses keadilan di Indonesia sendiri, juga sangat menghambat proses keadilan di Timor Lorosa'e.

Para pemimpin Timor Lorosa'e telah menyatakan pandangan mereka mengenai bagaimana, sesudah penduduk-an Indonesia, negeri ini harus menanganai masa lalu dan pandangan-pandangan ini diperhatikan oleh masyarakat internasional karena dianggap mewakili perasaan masyarakat Timor Lorosa'e. Akan tetapi, sedikit ruang yang disediakan kepada masyarakat luas Timor Lorosa'e untuk menyuarakan pendapat dan perasaan mereka mengenai masalah yang sangat penting ini. Menanggapi keadaan ini, dan kebuntuan dalam proses pengadilan di Indonesia dan Timor Lorosa'e, organisasi-organisasi non-pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat merasa harus mengkonsolidasikan tindakan yang telah dijalankan untuk membuat para pelaku bertanggungjawab.

Pada hari Selasa, 16 Oktober 2001 lalu, sejumlah organisasi non-pemerintah dan kelompok masyarakat menyelenggarakan pertemuan di Dili untuk membahas cara-cara untuk menjamin keadilan bagi Timor Lorosa'e. Salah satu dari hasil dari pertemuan ini adalah sebuah resolusi bahwa Pengadilan Internasional adalah sarana yang paling dapat menuntut pertanggungjawaban para pejabat tinggi sipil dan militer. Menyadari kunjungan terencana Anda ke Indonesia, hasil lain dari pertemuan ini adalah resolusi untuk membawa pada perhatian Anda pandangan kuat dan komitmen kami untuk menjamin bahwa tokoh-tokoh Indonesia yang terkemuka yang terlibat dalam upaya genosida rakyat Timor Lorosa'e akan dihadapkan pada keadilan.

Surat ini akan disusul dengan laporan yang lebih rinci dan resolusi dari pertemuan itu. Semua NGO dan kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pertemuan itu akan sangat berkeinginan mendengar dari Anda setelah Anda kembali dari Indonesia untuk membagi kesan-kesan Anda mengenai pertemuan tersebut dan perkembangan di masa mendatang.

Kami berharap yang terbaik dari segala usaha keras Anda.

Salam kami,

Ubalda Alves
FOKUPERS

Joaquim Fonseca
Yayasan HAK

Tomás Freitas
La'o Hamutuk

(Wakil dari pertemuan pada 16 Oktober)

Surat dari NGO untuk Dewan Keamanan PBB

Alamat:

russo@minihub.org
Fax: + 670 390 313324
Dili, Timor Lorosa'e

24 Oktober 2001

Kepada: Para Anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Markas Besar PBB, New York.

Perihal: Langkah-langkah Penting untuk Mendirikan Keadilan bagi Kejahatan terhadap Kemanusiaan di Timor Lorosa'e

Para Anggota Dewan Keamanan yang terhormat,

Kami menulis surat ini sehubungan dengan keseluruhan proses keadilan yang sangat menyedihkan yang melingkupi peradilan bagi para pelaku yang bertanggungjawab atas pelanggaran yang berat dan sistematis terhadap hukum humaniter internasional di Timor Lorosa'e.

Setelah berakhirnya proses pemilihan umum nasional di Timor Lorosa'e, banyak pengungsi, seperti di-duga sebelumnya kembali ke tanah Timor Lorosa'e. Di antara mereka yang kembali terdapat orang-orang yang diketahui dan dikenal sebagai anggota milisi. Masyarakat Timor Lorosa'e siap dan berkeinginan un-tuk memasuki proses rekonsiliasi, bahu-membahu menjalankan tugas yang sangat sulit yaitu membangun negara secara bersama-sama. Masyarakat Timor Lorosa'e siap untuk memulai proses pembangunan bangsa dan rekonsiliasi, mereka juga sangat menyadari bahwa proses tersebut harus dibangun di atas kekuasaan hukum dan berdasarkan keadilan.

Tetapi kepercayaan masyarakat Timor Lorosa'e kepada keadilan dan kekuasaan hukum sampai sejauh ini belum dipenuhi oleh tindakan UNTAET dalam bentuk Unit Kejahatan Berat maupun proses di Indonesia sendiri.

Terutama Unit Kejahatan Berat tidak memiliki wewenang hukum (yurisdiksi) atas para pelaku yang tinggal di luar wilayah ini, khususnya mereka yang bertanggungjawab dalam memberi perintah untuk pelaksanaan pembunuhan, perkosaan, pemindahan penduduk secara paksa, penghancuran infrastruktur dan harta-benda yang semuanya berlangsung secara luas. Selain keterbatasan yang dihadapi oleh Unit Kejahatan Berat dalam hal wilayah yurisdiksi, unit juga tidak berhasil mengadili pelaku-pelaku yang berada dalam wilayah yurisdiksinya, yang terkenal luas dikenal memegang posisi komando, dan hanya aktif memproses orang-orang di tingkat rendah. Ini menghasilkan situasi yang ganjil dengan orang-orang tingkat bawah tersebut mengaku bersalah atas dasar bahwa mereka diperintahkan untuk melaksanakan kejahatan oleh komandan-komandan milisi, sementara para komandan tersebut berjalan bebas kembali memasuki masyarakat, bahkan banyak yang memegang posisi yang berpengaruh, tanpa tuntutan hukum sama sekali. Karena itu bisa dimengerti bahwa kesabaran dan harapan masyarakat Timor Lorosa'e pada jalan keadilan ini sudah sangat tipis. Sementara itu, kekuasaan hukum sangat sulit didapatkan dalam proses saat ini, sama seperti pada masa kekuasaan kolonial.

Sementara Unit Kejahatan Berat tidak memiliki yurisdiksi untuk menuntut para pejabat militer dan pemerintah Indonesia yang terlibat dalam pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang terjadi di Timor Lorosa'e, kepercayaan diberikan oleh masyarakat internasional kepada proses peradilan di Indonesia. Pada titik ini, kita harus menghadapi kenyataan bahwa proses ini tidak mampu

membuat para pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setelah pada awalnya muncul seberkas sinar harapan, kekacauan politik dan ketidakstabilan yang muncul kemudian, dan revisi berkelanjutan terhadap mandat dan cakupan Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad Hoc* yang seharusnya didirikan, dengan jelas menunjukkan bahwa Indonesia tidak mampu dan tidak mau bertanggungjawab atas penuntutan hukum terhadap para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Lorosa'e.

Dalam menghadapi situasi kritis ini, NGO-NGO Timor Lorosa'e berkumpul pada tanggal 16 Oktober 2001, dan secara bulat menyimpulkan bahwa sebuah mekanisme internasional untuk menuntut pertanggungjawaban para pelaku pembunuhan, kekerasan, dan penghinaan di Timor Lorosa'e sangat mendesak untuk didirikan. Kesimpulan yang sama dibuat oleh Komisi Penyelidik Internasional untuk Timor Lorosa'e yang didirikan oleh PBB pada bulan Januari 2000. Tetapi, dengan mendekatnya tahun 2002, tidak satu pun dari proses tersebut yang membawa kita lebih dekat pada pencapaian tujuan ini. Situasi bertambah kritis dengan mendekatnya tanggal akhir misi UNTAET. Sebenarnya masa di bawah UNTAET adalah masa ketika kekebalan hukum di masa lalu perlu digantikan oleh kekuasaan hukum dan keadilan, yang diperlukan untuk proses pembangunan bangsa dan rekonsiliasi di Timor Lorosa'e. Sebaliknya, kita menghadapi kenyataan gelap dimana kekebalan hukum seperti itu akan menjadi ciri masa depan kami.

Kami mendesak Perserikatan Bangsa-bangsa untuk tidak meninggalkan Timor Lorosa'e sendirian menanggung konsekuensi kejahatan-kejahatan yang begitu buruknya sehingga disebut kejahatan terhadap seluruh umat manusia. Sekaranglah saatnya mengambil langkah-langkah segera untuk mendirikan sebuah pengadilan internasional untuk Timor Lorosa'e. Inilah satu-satunya mekanisme yang bisa menangani kebutuhan akan keadilan, unsur yang hilang sampai sekarang, dalam proses pembangunan bangsa Timor Lorosa'e dan penghargaan dunia pada martabat manusia.

Terima kasih atas perhatian Anda pada keprihatinan kami.

Hormat kami,

Yayasan HAK

La'o Hamutuk

FOKUPERS

The Bishop Belo's Centre for Justice and Development (Pusat Uskup Belo untuk Keadilan dan Pembangunan)

Kadalak Sulimutuk Institute (KSI)

Kelompok Kerja untuk Pendidikan Pemilih (KKPP)

Program Pemantauan Sistem Yudisial (PPSY)

Dewan Solidaritas Mahasiswa Timor Lorosa'e

Dewan Solidaritas Mahasiswa Oe-Cusse

Yayasan Timor Nabilan

Nove-Nove (Kelompok Korban yang Selamat, Maliana)

NGO Forum

Surat untuk Dewan Keamanan PBB dari Warga Antarbangsa di Timor Lorosa'e

P.O. Box 196
Dili, Timor Lorosa'e
lewat Darwin, Australia
Fax: +670(390)313274
Email: cscheiner@igc.org

24 Oktober 2001

Kepada Para Anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Dengan hormat,

Kami menulis sebagai warga dari berbagai negara yang saat ini tinggal di Timor Lorosa'e dan bekerja di berbagai organisasi. Melalui pekerjaan dan persahabatan kami, kami telah membangun hubungan akrab dengan banyak orang dan organisasi di negara yang sebentar lagi akan merdeka ini. Kami memahami dan sama-sama ikut merasakan perasaan mereka bahwa keadilan belum diperoleh untuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di sini antara tahun 1975 dan 1999.

Pada tanggal 16 Oktober, kami menghadiri sebuah konferensi bertema "Keadilan dan Pertanggungjawaban di Timor Lorosa'e", di mana lebih dari 60 orang Timor Lorosa'e dari 15 organisasi lebih berkumpul dan secara aklamasi menyuarakan tuntutan akan sebuah pengadilan internasional untuk memberikan keadilan kepada Timor Lorosa'e. Sesudah meninjau proses kejahatan berat UNTAET sekarang ini dan keadaan peradilan di Indonesia, para peserta menyimpulkan bahwa tak satu pun dari kedua pengadilan tersebut bisa menghasilkan keadilan yang bermakna, khususnya terhadap pelaku tingkat atas. Mereka meminta, seperti kami juga, supaya masyarakat internasional mengambil tanggungjawab untuk mengakhiri kekebalan hukum bagi mereka yang menduduki dan menghancurkan negara ini.

Ini bukan permintaan baru. Pada permulaan tahun 2000, Komisi Penyelidikan Internasional yang didirikan oleh UNCHR (Komisi Tinggi PBB Urusan Hak Asasi Manusia) maupun investigasi KPP-HAM Indonesia memberikan rekomendasi bahwa komandan-komandan tingkat tinggi militer Indonesia harus diadili, dan bahwa sebuah pengadilan internasional adalah satu-satunya jalan praktis untuk menuntaskannya. Dalam beberapa bulan terakhir, seluruh 16 partai politik Timor Lorosa'e, dan juga Dewan Nasional yang menjadi badan pembuat undang-undang di Timor Lorosa'e hingga Juni 2001, juga menyatakan dukungannya untuk pengadilan internasional. Dengan berlalunya waktu menjadi semakin jelas untuk semua orang, bahwa Jakarta tidak bisa atau tidak ingin menuntut pejabat militer berpangkat tinggi, dan bahwa Unit Kejahatan Berat UNTAET tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan kerjasama dari Indonesia. Unit ini juga memiliki keterbatasan sumber daya, waktu, dan kemampuan. Oleh karena kekejaman yang dilakukan di Timor Lorosa'e begitu berat, kekebalan hukum bukanlah suatu pilihan, kami meminta Dewan Keamanan, sebagai wakil rakyat seluruh dunia, untuk mendirikan mekanisme yang efektif untuk menyelidiki, mengadili, dan menghukum mereka yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di sini.

Sejak 1999, tiga presiden Indonesia dan struktur militer yang ikut memerintah bersama mereka, menghalang-halangi secara efektif seluruh upaya untuk membuat komandan-komandan TNI mempertanggungjawabkan teror dan penghancuran yang terencana dan sistematis yang dilakukan terhadap rakyat Timor Lorosa'e. Selain itu, sebagaimana berkali-kali dinyatakan oleh Dewan Kea-

manan dan Sekretaris Jenderal PBB, invasi Indonesia pada 1975 dan pendudukan selama 24 tahun di Timor Lorosa'e merupakan pelanggaran luar biasa terhadap hukum internasional. Kejahatan tersebut diperintah dan dilaksanakan oleh manusia yang harus dibuat mempertanggungjawabkannya, baik untuk mencegah terulangnya perbuatan tersebut maupun untuk memberi isyarat tidak hanya kepada rakyat Timor Lorosa'e, tetapi kepada seluruh umat manusia, bahwa perbuatan seperti itu tidak dapat diterima dalam sebuah dunia yang beradab. Masyarakat internasional harus mengarahkan dayanya untuk memaksa mereka yang berkuasa di Indonesia untuk bekerjasama mewujudkan keadilan.

Setelah dua tahun, Pemerintah Transisi PBB di Timor Lorosa'e (UNTAET) hampir selesai masa tugasnya. Dalam waktu dekat Timor Lorosa'e akan merdeka. Hal ini akan memperparah kejahatan yang telah dilakukan di sini kalau negeri yang sangat kecil dan sangat miskin yang sudah banyak memikul penderitaan dan mengalami begitu banyak teror ini, ditinggalkan sendiri untuk menangani penjahat-penjahat yang masih memiliki posisi berkuasa dalam negara raksasa tetangganya. Periode tanggungjawab PBB di Timor Lorosa'e harus meninggalkan warisan keadilan dan pertanggungjawaban, jikalau Timor Lorosa'e ingin berhasil sebagai anggota masyarakat dunia.

Timor Lorosa'e menulis konstitusinya dan sedang dalam proses membangun pemerintahan sendiri, komunitas bangsa-bangsa mengharapkannya mematuhi kekuasaan hukum untuk warga negaranya. Dewan Keamanan PBB bisa membuat sebuah contoh, dan mendirikan dasar untuk keamanan dan keadilan yang akan bertahan lama.

Dengan hormat,

Jude Conway (Asia-Pacific Support Collective)

Sr. Bernardita (Bishop Belo's Centre for Peace and Development)

Janet Gunter

Carla Ferreira e Freire (Oikos)

Mayumi Hachisuka (La'o Hamutuk)

Titi Irawati (Forum Solidaritas untuk Rakyat Timor Lorosa'e, FORTILOS)

Vijaya Joshi (La'o Hamutuk)

Nugroho Katjasungkana (Forum Solidaritas untuk Rakyat Timor Lorosa'e, FORTILOS)

Inge Lempp

Jenny Newton (Caritas Australia)

Sienike Martin (Caritas Australia)

Hannah McCaughey (Australian Volunteers International)

Christian Ranheim (Judicial Systems Monitoring Programme)

Solange Rosa

Charles Scheiner (International Federation for East Timor/IFET)

Pamela Sexton (La'o Hamutuk)

Andrew de Sousa (La'o Hamutuk)

Jill Sternberg

Untuk Informasi Lebih Lanjut

Forum NGO Nasional Timor Lorosa'e

Dalan Kaikoli, Dili, Timor Lorosa'e

Tel: +670(390)322772

E-mail: etngocentre@hotmail.com

Yayasan HAK

(Hukum, Hak Asasi & Keadilan)

Dalan Governador C.M. Serpa Rosa T-091, Farol

Dili, Timor Lorosa'e

Tel: +670(390)313323/313324

E-mail: yayasanhak@minihub.org

La'o Hamutuk

Institut Pemantau dan Analisis Rekonstruksi Timor Lorosa'e

P.O. Box 340, Dili, Timor Lorosa'e

Tel: +670(390)325013 atau +61(408)811373 (mobile)

E-mail: laohamutuk@easttimor.minihub.org

Website: www.etan.org/lh

FOKUPERS

(Forum Komunikasi untuk Perempuan Timor Lorosa'e)

Rua Governador Celestino da Silva,

Farol, Dili, Timor Lorosa'e

Tel: +670(390)321534

E-mail: fokupers@fokupers.minihub.org

Caritas Australia

P.O. Box 196

Dili, Timor Lorosa'e

Fax: +670(390)313274

E-mail: jennynewton@hotmail.com

Judicial System Monitoring Programme

(Program Pemantauan Sistem Peradilan di Timor Lorosa'e)

Gedung Sahe Institute, Rua de Mozambique I/1-A

Palapaso, Dili, Timor Lorosa'e

Tel: +61(419)804 600

E-mail: info@jsmp.minihub.org

Website: www.jsmp.minihub.org